



BUPATI ACEH SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 653 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR 5 (LIMA) MENGGAMAT
KABUPATEN ACEH SELATAN

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, maka perlu keberadaan dan status penegerian Sekolah Dasar (SD) Swasta yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Berita Acara Nomor : 421.2/681/2020 tanggal 14 September 2020 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penetapan Penegerian Sekolah Dasar (SD) dalam Kabupaten Aceh Selatan dan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 421.2/682/2020 tanggal 16 September 2020 Perihal Permohonan Penerbitan SK Penegerian Sekolah Dasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Aceh Selatan tentang Penetapan Penegerian Sekolah Dasar 5 (lima) Menggamat Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penegerian Sekolah Dasar 5 (lima) Menggamat Kabupaten Aceh Selatan, dengan Nama Sekolah, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Statistik Sekolah Nasional (NSSN) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan di Negerikannya SD 5 Menggamat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka semua aset dari sekolah tersebut harus diserahkan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 23 September 2020

BUPATI ACEH SELATAN. 

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 653 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN
SEKOLAH DASAR 5 (LIMA) MENGGAMAT
KABUPATEN ACEH SELATAN

NAMA PENEGERIAN SEKOLAH DASAR
KABUPATEN ACEH SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	NOMOR STATISTIK SEKOLAH NASIONAL (NSSN)	ALAMAT SEKOLAH
1	SD NEGERI 5 MENGGAMAT	6998412	-	Simpang Dua Menggamat Kecamatan Kluet Tengah



BUPATI ACEH SELATAN, e

AMRAN